



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/174 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH DATI II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor. 188.342/592/04/1991 tanggal 11 Maret 1991 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Dati II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Dati II Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH DATI II LAMPUNG TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Judul diubah dan harus dibaca :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

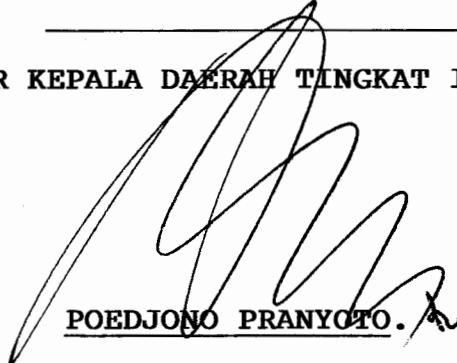
2. Dalam konsideran "Menimbang huruf a baris ke 5 penulisan angka "1978" diubah menjadi "1988".
3. Konsideran "Mengingat" angka 10 dihapuskan.
4. Huruf A, Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga harus dibaca :
(2). Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang se-
lama 3 (tiga) tahun.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentu-
an akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 5 Mei 1991.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

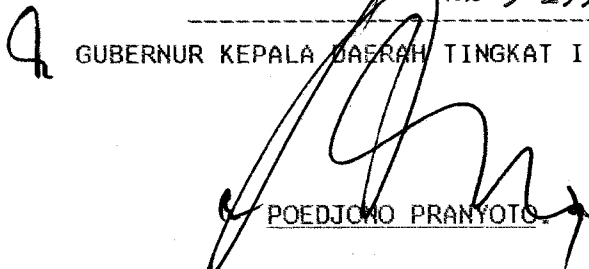

POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.

- Ketujuh : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung :
1. Nomor : G/165/B.VIII/HK/1988.
 2. Nomor : G/291/B.VIII/HK/1989.
 3. Nomor : G/225/B.VIII/HK/1990 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 22-5-1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung
 4. Sdr. Para Direksi Perusahaan Daerah Dati I Lampung
 5. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan untuk memaklumi dan diindahkan.
 6. Kumpulan Keputusan
-